

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian baik itu dengan cara observasi, wawancara, kuisioner, maupun studi pustaka, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ternyata belum terlaksana dengan baik. Seperti adanya beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam kenyataannya belum terlaksana dengan baik seperti kurangnya sosialisai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, masalah tempat usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, selain itu masalah penataan dan pembinaan tidak ada pengaturannya secara pasti bahkan tidak pernah dilaksanakan, pengawasan yang dilakukan tidak secara terus menerus, serta ketentuan pidana tidak pernah dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana dengan baik.

2. Upaya yang dilakukan oleh dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima adalah menyediakan tempat usaha baru atau penetapan pasar yang dapat digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan dan juga dilakukannya penertiban terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang telah ada, serta dilakukannya Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah melihat dan menganalisa kembali Peraturan Daerah ini untuk kemudian dirubah dan ditambahkan hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah tersebut dan dalam pembuatannya pedagang kaki lima juga harus diikut sertakan karena bagaimanapun Peraturan Daerah ini diperuntukkan bagi pedagang kaki lima serta meninjau kembali hal-hal yang telah ditetapkan bagi pedagang kaki lima.

B. Saran

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah beberapa tahun berjalan ternyata permasalahan tentang keberadaan pedagang kaki lima belum juga selesai, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka adapun saran yang dapat penulisan berikan adalah :

- a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan pedagang Kaki Lima harus lebih ditingkatkan antara lain dengan membentuk sebuah Sub Dinas yang

menangani pedagang kaki lima secara langsung, penetapan peraturan pelaksana sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini,serta penerapan pasal-pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah tersebut,penetapan tempat usaha bagi pedagang kaki lima harus memperhatikan keadaan psikis maupun keuangan dari pedagang kaki lima sehingga pasar tersebut bukan merupakan pasar modern yang dibuat dengan gedung megah tetapi pasar yang berupa pasar tradisional yang bisa dijangkau harganya oleh pedagang kaki lima.

- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima harus benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang berhubungan erat dengan pedagang kaki lima, jika tidak maka ada baiknya untuk menambahkan hal-hal yang belum diatur didalamnya baik itu dengan menambahkan atau merubah Peraturan Daerah tersebut. Selain itu peraturan pelaksana dari apa yang di perintahkan Peraturan Daerah ini harus segera ditetapkan agar dapat berjalan efektif. Karena bagaimanapun sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksana yang mengaturnya lebih lanjut. Sehingga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima baik secara preventif maupun represif.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya dilakukan oleh Sub Dinas Khusus yang menangani pedagang kaki lima,

sehingga pengawasan terhadap pedagang kaki lima dapat dilakukan secara terus menerus dengan mendirikan sebuah posko tetap untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dan penertiban yang dilakukan hendaknya tidak hanya terhadap pedagang kaki lima tetapi juga konsumen yang membeli di pinggir-pinggir jalan tetapi juga terhadap pemilik toko yang menyewakan tokonya kepada pedagang kaki lima.